



**PENETAPAN**

**Nomor 4231/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 06 Januari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 10 Oktober 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 4231/Pdt.G/2023/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/75/VI/1996, tertanggal 24 Juni 1996;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4231/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Xxxx, Kota Bekasi;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama
  - 3.1 Xxxx, Perempuan, lahir di Bekasi, 02 April 1997 (usia 26 tahun), telah menikah;
  - 3.2 Xxxx, Laki-laki, lahir di Bekasi 28 Juli 2004 (usia 19 tahun), tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Bahwa sejak Juli 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1 Bahwa Tergugat pernah memiliki wanita idaman lain, yang diketahui langsung oleh Penggugat;
  - 4.2 Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti mencekik, dan memukul Penggugat, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa adanya bukti yang jelas;
  - 4.3 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat hanya memberi nafkah kepada anak-anak;
  - 4.4 Bahwa Tergugat sering menuduh dan mencurigai Penggugat, dan ketika berselisih Tergugat sering merendahkan dan berkata kasar dan kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihannya pada awal bulan Juni 2023, yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4231/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4231/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan alasan alamat tergugat tidak jelas.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4231/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 0 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 1 Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Rahmat. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Suprianto, S.E.S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat.  
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H..

Hj. Susilawati, S.E.I..

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H..

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4231/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP              | : Rp | 20.000,00 |

## Panggilan

- |          |      |            |
|----------|------|------------|
| 4. Biaya | : Rp | 240.000,00 |
|----------|------|------------|

## Panggilan

- |                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

**JUMLAH : Rp 360.000,00**

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 4231/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)